



RENCANA KERJA SAMA
SMP NEGERI 9 SURABAYA
DENGAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN PADA
PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Nomor : 422/117/436.7.1.P9/2023

Nomor : 0310/I5.8/TU.00.01/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Siti Erum Megawati, M.Pd. : Kepala SMP Negeri 9 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 9 Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Putroagung Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Umi Kulsum, M.Hum. : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 30766/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Rencana Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Gerakan Literasi Sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rencana Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Rencana Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan pada Program Gerakan Literasi Sekolah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi

- (1) penyelenggaraan tes UKBI bagi guru dan siswa;
- (2) publikasi/penyampaian informasi mengenai kegiatan di Balai Bahasa bagi siswa dan sekolah;
- (3) pelaksanaan kegiatan literasi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5
HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap kekayaan intelektual (KI) milik masing-masing yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Rencana Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU
SMP Negeri 9 Surabaya

Alamat : Jalan Taman Putroagung Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur
Telepon : (031) 3714196
Pos-el : speninesbaya@gmail.com

PIHAK KEDUA
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : (031) 5925972
Pos-el : balaiBahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Rencana Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang termaksud mengakhiri Rencana Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat tiga bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Rencana kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENUTUP

Rencana Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



Herum Megawati, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Umi Kulsum, M.Hum